



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

Alamat : Jl. Transito KPR- Serui-PAPUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

PUTUSAN

Nomor: 003/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

1. Nama : FREDRIK MUDUMI
No.KTP/SIM/Paspor : 9105012602690002
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Yapan RT.001
RW.002 Kelurahan/Desa
Yapan Kecamatan
Anotaurei
Tempat, Tanggal Lahir : Serui, 26-02-1969
Pekerjaan/Jabatan : Pekerjaan Lainnya

2. Nama : ELVIS HUGO RAPAMI
No.KTP/SIM/Paspor : 9105011903710003
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. P. Diponegoro RT.000
RW.000 Kelurahan/Desa
Tarau Kecamatan Yapen
Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Kurudu, 19-03-1971
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
dengan laporan bertanggal 29 Mei 2019, dan dicatat dalam
Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor
003/LP/PL/Reg.ADM/KAB/33.19/VI/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

a. Waktu dan Peristiwa Laporan

Pada tanggal 29 Mei 2019, pukul 18.00 WIT kami menerima Dokumen DB1-DPRD Kabupaten/kota dari Staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen a.n YAKOB SEMBOARI, sebagai Staf KPU Kab. Kepulauan Yapen (sesuai Tanda Terima) dan pada hari yang sama kami melakukan pengecekan atau penyandingan terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi yang telah ditetapkan pada tanggal 09 Mei 2019, namun Berita Acara dan DB1-DPRD Kabupaten/Kota diketemukan adanya perbedaan antara hasil yang telah di plenokan dengan DB1-DPRD Kabupaten yang diterbitkan, dan diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu.

b. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f dan huruf I di tanda tangani oleh semua anggota KPU Kabupaten/kota serta saksi yang hadir*".
- 2) Bahwa sesuai Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa "*KPU Kabupaten/kota menyerahkan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima formulir Model DB.TT-KPU kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/kota*".
- 3) Bahwa sesuai Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 menyebutkan "*KPU Kabupaten/kota menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten/kota dalam formulir model DB-KPU dengan Keputusan KPU Kabupaten/kota*".
- 4) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Pukul 18.00 WIT, salah seorang staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan Salinan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) Anggota KPU atas nama Terlapor 1 dan Terlapor 2.
- 5) Bahwa setelah menerima DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut, kami pengurus partai dan caleg melakukan pemeriksaan terhadap Hasil yang tertuang pada DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah diserahkan oleh staf KPU kepada kami.
- 6) Bahwa pengecekan yang dilakukan oleh kami adalah untuk memastikan kesesuaian hasil yang

sebagaimana tertuang dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 09 Mei 2019, yang sebagaimana pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang sesuai dengan DA1-DPRD Kabupaten/Kota dari 6 (enam) Distrik di Dapil III untuk tingkat kabupaten/kota dan 3 (tiga) Distrik di Dapil II tingkat Kabupaten/Kota.

- 7) Bahwa setelah kami melakukan pengecekan terhadap kesesuaian DB1-DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan II dan III terjadi ketidaksesuaian antara hasil yang tertuang dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota dengan Hasil Pleno rekapitulasi tingkat Kabupten Kepulauan Yapen yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019 di gedung Silas Papare dan dilanjutkan dengan penetapan hasil Pleno di kantor KPUD Kepulauan Yapen, yang juga dihadiri oleh para Saksi dari Partai Politik maupun Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen beserta staf.
- 8) Bahwa dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang diterima juga saksi kami [saksi partai PDI Perjuangan] belum menandatangani dokumen tersebut sebagai peserta Pemilu dari Partai PDIP yang hadir pada saat pleno tersebut dilaksanakan.
- 9) bahwa selain itu juga kami menemukan dokumen DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang diterima hanya ditandatangani oleh 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

10) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dianggap melakukan pelanggaran administratif berupa hasil yang di tuangkan pada DB1-DPRD kabupaten/kota Dapil II dan Dapil III yang baru diserahkan tidaklah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah di bacakan pada rapat pleno tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019.

c. Saksi-Saksi

Pada Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/Pemilu TSM, Pelapor mengajukan 2 (dua) saksi yaitu atas nama :

1. HASIM HASILULU
2. LASARUS BONAI,

namun dalam sidang pemeriksaan, saksi Pelapor atas nama LASARUS BONAI tidak dapat hadir. Selanjutnya Saksi Pelapor yang hadir dan dapat memberikan keterangannya dalam persidangan yaitu, atas nama HASIM HASILULU.

2. Bukti-bukti Pelapor

- 1) Tanda Terima Penerimaan DB1-DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- 2) Salinan dokumen DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah diterima tanggal 29 Mei 2019
- 3) Dokumentasi Foto hasil Rekapitulasi yang telah ditampilkan dan dibacakan saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota
- 4) Salinan dokumen DA1 yang telah dibacakan saat pleno tingkat kabupaten/kota Dapil II dan telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

5) Bukti tambahan yang diajukan Pelapor dalam Persidangan, yaitu :

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan terhadap 1 (satu) saksi Pelapor yang hadir untuk didengar keterangannya atas nama HASIM HASILULU, menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Terhadap pertanyaan apakah saksi merupakan saksi Partai pada Pleno di Gedung Silas Papare dan Kantor KPU? Saksi menjawab: Iya.
- 2) Terhadap pertanyaan apakah saksi mendapat mandat? Saksi menjawab: Iya, saya mendapatkan mandat dari Partai.
- 3) Terhadap pertanyaan apakah Saksi mengetahui pada waktu pleno perolehan suara pada Dapil II berdasarkan DA1? Saksi menjawab: Iya hasil keseluruhannya.
- 4) Terhadap pertanyaan apakah saksi mengetahui perolehan suara pada Dapil III berdasarkan DA1? Saksi menjawab: Iya.
- 5) Terhadap pertanyaan apakah hasil antara DA1 dengan DB1 pada Dapil III perolehan sama atau terjadi pengurangan disana? Saksi menjawab: DA1 dan DB1 Dapil II dan Dapil III itu mengalami perbedaan.
- 6) Terhadap pertanyaan apakah pada DA1 hasil pleno KPU untuk Dapil II berapa perolehannya sesuai DA1? Saksi menjawab: Untuk Dapil II hasilnya 1621 suara.
- 7) Terhadap pertanyaan kalau untuk DB1 hasil yang diberikan KPU pada tanggal 29 yang diterima oleh Partai hasil dari DB1 berapa totalnya? Saksi menjawab: Di dalam DB1 Totalnya 1145 suara.
- 8) Terhadap pertanyaan apakah disitu terjadi pengurangan? Saksi menjawab: disini mengalami

pengurangan 476 suara.

- 9) Terhadap pertanyaan apakah DA1 Dapil III berapa total hasil keseluruhan pada 6 Distrik? Saksi menjawab: untuk Dapil III sesuai DA1 Total hasil perolehan suara 1969 suara.
- 10) Terhadap pertanyaan berapa hasil perolehan suara pada DB1 hasil pleno KPU yang diserahkan tanggal 29 Mei 2019? Saksi menjawab: Untuk Dapil III sesuai DB1 Total hasil perolehan suara 621 suara.
- 11) Terhadap pertanyaan apakah disitu terjadi pengurangan? Saksi menjawab: Di sini mengalami pengurangan 1348 suara.
- 12) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang kepada saksi, menurut saudara DB1 dikeluarkan oleh siapa? saksi menjawab: KPU.
- 13) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang kepada saksi: menurut saudara ada perbedaan antara DA1 dan DB1 dapil II dan dapil III? Saksi menjawab: Iya, ada perbedaan untuk Partai PDI Perjuangan antara DA1 dan DB1.
- 14) Terhadap pertanyaan: coba saudara saksi sebutkan berapa selisih suara antara DA1 dan DB1 yang dikeluarkan KPU pada tanggal 29 pada Dapil II? Saksi menjawab: Pleno kabupaten terakhir tanggal 09 Mei 2019 itu Dapil II DA1-nya 1621 suara untuk Partai PDI Perjuangan, sedangkan kami menerima hasil untuk DB1 tanggal 29 Mei 2019 melalui Partai, tertera disitu 1145 suara, dan mengalami Pengurangan 476 suara untuk Dapil II.
- 15) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang kepada saksi terkait pada waktu pleno tanggal 09 Mei

2019 pada saat itu KPU belum mengeluarkan DB1 itu ada upaya-upaya dari saksi sendiri untuk menerima? Saksi menjawab: Iya, kami ada upaya untuk meminta DB1.

- 16) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, apakah saudara mengikuti rekapitulasi pleno tingkat Kabupaten? Saksi menjawab: Iya.
- 17) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, yang saudara ikuti ditempat yang mana? Saksi menjawab: Saya mengikuti di Gedung Silas Papare dan yang terakhir di kantor KPU.
- 18) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, apakah saudara punya mandat saksi dari Partai? Saksi menjawab: Ada.
- 19) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, siapakah yang diberikan kewenangan untuk menandatangani DB1 untuk mewakili partai? Saksi menjawab: Saksi.
- 20) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, berapa orangkah dari partai PDI Perjuangan yang diberikan mandat untuk menjadi saksi di pleno? Saksi menjawab: 2 orang, yaitu Bapak Fredrik Mudumi dan saya sendiri.
- 21) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, waktu pembacaan rekapitulasi untuk Dapil II masih ingatkah saudara itu terjadi pada tanggal berapa? Saksi menjawab: yang saya ingat terakhir tanggal 9 Mei 2019. Namun ketika ditanya waktu pembacaan pleno per-Dapil saksi menjawab tidak ingat
- 22) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, apakah saudara punya rekapan selisih antara DA1 dan

DB1 khusus untuk Dapil II dan berapa jumlahnya?
Saksi menjawab: Ada. Dapil II DA1 1621 suara dan untuk DB1 Dapil II 1145, dan perselisihan suara yang dikurangi 476 suara.

Anggota majelis sidang memperjelas kepada saksi, itu dari DA1 Dapil II 1621 ya? Saksi menjawab: Iya.

- 23) Pertanyaan dari anggota Majelis sidang kepada saksi, data yang saudara tahu dari DB1 untuk Dapil II berapa perolehan suara partai? Saksi menjawab: 1145 Suara.
- 24) Terkait perolehan suara pada Dapil III menurut DA1, saksi menjawab bahwa Dapil III DA1 1969 suara.
- 25) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis Sidang, apakah saudara saksi mengetahui kapan DB1 itu dikeluarkan? Saksi menjawab: Sepengetahuan saya tanggal 29 malam. lebih lanjut, Ketua majelis sidang bertanya saudara saksi tahu dari mana? saksi menjawab: Dari Ketua Partai, tapi 2 hari setelah diberikan baru saya tahu kalau itu tanggal 29 malam.
- 26) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis Sidang kepada saksi, apakah dalam DB1 ada perbedaan data antara DB1 dan DA1 atau tidak untuk Dapil II dan Dapil III? Saksi menjawab: Ada perbedaan.

4. Kesimpulan Pelapor

Bahwa Pelapor dengan ini mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya pelapor sudah mendengar keterangan terlapor dan alat bukti sudah jelas ada pada Pihak Terlapor dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara yaitu Model DA1-DPRD dan Model DB1-DPRD dimana hasil rekapan pada pleno tanggal 09 Mei 2019 ada perbedaan angka antara Model DA1 DPRD dan Model DB1 DPRD,

Yaitu pada :

- Dapil II pada DA1 berjumlah **1.621 suara** sedangkan pada DB1 berjumlah **1.145 suara**, terjadi **Pengurangan 476 suara**
 - Dapil III pada DA1 berjumlah **1.969 suara** sedangkan DB1 berjumlah **621 suara**, terjadi **Pengurangan 1.348 suara**.
- 2) PDI Perjuangan sebagai Pelapor memohon agar Bawaslu dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditegakkan demi keadilan.
 - 3) Berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas Pelapor memohon kepada Bawaslu sebagai Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen agar menyatukan putusan yang seadil-adilnya.
 - 4) Partai Pelapor, memohon Bawaslu memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera melakukan perubahan/koreksi terhadap Model DB1 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Dapil II dan III dengan mengacu pada hasil yang direkap, dan
 - 5) Alat Bukti memuat hasil rekapan yang berbeda angka antara Model DA1 DPRD dan Model DB1 DPRD ada pada pengawas Pemilu yaitu Bawaslu dan Penyelenggara KPU
 - 6) Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka partai Pelapor [PDI Perjuangan], saksi memohon kepada Bawaslu segera menjatuhkan sanksi terhadap komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor tidak memberikan jawaban

6. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor tidak mengajukan bukti-bukti.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan
 - 1) Bahwa objek pelanggaran administratif yaitu terkait dengan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang baru diserahkan KPU Kabupaten Kepulauan pada tanggal 29 Mei 2019
 - 2) Bahwa hasil rekapitulasi yang tertuang pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Mei 2019 hasilnya berbeda dengan yang dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dari tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019 di Gedung Silas Papare dan dilanjutkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - 3) Bahwa Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 diatas pada tanggal 29 Mei 2019.
 - 4) Bahwa pada saat persidangan, Terlapor hanya dihadiri oleh 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama YUSUF RUAMBA dan EVRIDA WOREMBAI
 - 5) Bahwa pada saat persidangan, Terlapor tidak menyampaikan jawaban atau tanggapan maupun kesimpulan terkait laporan yang dilaporkan Pelapor dan telah diberikan waktu 2 (dua) hari untuk menanggapi namun tidak memberikan jawaban sampai batas waktu telah ditentukan berakhir.

- 6) Bahwa setelah selesainya agenda kesimpulan pada persidangan, Terlapor baru menyampaikan jawaban secara tertulis di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - 7) Bahwa saksi yang diajukan oleh masing-masing pelapor dalam persidangan, pada prinsipnya menyampaikan terkait dengan perubahan atau perbedaan hasil rekapitulasi antara DA1-DPRD Kab/Kota yang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan DB1-DPRD Kab/Kota yang baru diserahkan pada tanggal 29 Mei 2019.
 - 8) Bahwa DB1-DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak pernah ditetapkan pada saat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, yang bertempat di Gedung Silas Papare Serui dan dilanjutkan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- b. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)
- 1) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada poin 1, poin 2 dan poin 3 diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pelapor telah melaporkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebelum 7 hari kerja sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan

Umum.

- 2) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memberikan jawaban terkait dugaan pokok permohonan dari pelapor. Majelis Pemeriksa juga telah memberikan waktu selama 2 (dua) hari untuk menyiapkan jawaban, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terlapor tidak menyiapkan jawaban sesuai amanat Pasal 49 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa benar KPU Kabupaten Yapen sebagai terlapor baru menyerahkan hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota dalam Formulir DB1-DPRD Kab/Kota pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai Bukti tanda terima dari Pelapor (Bukti P-3). Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalam Pasal 46 ayat (1) terkait langkah-langkah melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kab/Kota yang pada huruf i menjelaskan bahwa KPU Kab/Kota diperintahkan untuk membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DB-KPU pada saat tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.4 tahun 2019.
- 4) Bahwa sesuai poin 3, Majelis Sidang berpendapat

bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen wajib menyerahkan hasil Rekapitulasi kepada Bawaslu dan Saksi Partai Politik yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU No.4/2019.

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah bersurat sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta KPU Kabupaten Yapen agar segera menyerahkan Hasil Rekapitulasi Formulir DA-1 dan DB-1, berturut-turut dengan:
 - a. Surat No.366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Permintaan Salinan Formulir Model DA-1 dan DB-1;
 - b. Surat No.375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, Perihal Permintaan DA-1 dan DB-1 dalam waktu 1 X 24 Jam; dan
 - c. Surat No.390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019, Perihal Rekomendasi,namun KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru menyerahkan DB-1 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 28 Mei 2019 dan menyerahkan DB-1 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 29 Mei 2019. Jika dihitung dari saat berakhirnya Rapat Pleno maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru menyerahkan DB-1 Kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen 19 (sembilan belas) hari setelah rapat Pleno ditutup dan baru menyerahkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 20 (dua puluh) hari setelah rapat Pleno ditutup.
- 6) Bahwa hasil Rekapitulasi pada DB-1 yang baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

pada tanggal 28 Mei 2019 dan 29 Mei 2019 sebagaimana dimaksud pada poin 5 diatas, setelah diteliti memang berbeda hasilnya dengan DA-1 yang dibacakan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

- 7) Bahwa berdasarkan poin 6 diatas, Majelis Sidang berpendapat bahwa KPU Kabupaten Yapen patut diduga telah mencoba mengakali peraturan perundang-undangan dengan mengubah hasil perolehan suara dan baru menyerahkan hasil rekapitulasinya selama 19 hari kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen setelah rapat Pleno ditutup dan 20 hari kepada Partai Politik Peserta Pemilu setelah rapat Pleno ditutup. Hal ini juga menghalangi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengulang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019.
- 8) Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 04 Mei Sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak membacakan secara rinci atau detail hasil perolehan suara masing-masing caleg dan partai namun hanya membacakan akumulasi jumlah perolehan suara partai dan caleg secara keseluruhan.
- 9) Bahwa terkait dengan perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana termuat dalam DB1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan oleh

KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 28 Mei 2019 dan diserahkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 29 Mei 2019, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat :

1. Perolehan suara yang tertuang dalam DB1-DPRD Kab/Kota dan telah di serahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, berbeda dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang di plenokan dari tanggal 04 Mei 2019 dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 09 Mei 2019. Dengan kata lain, Perolehan Suara yang termuat dalam DB1 DPRD Kab/Kota terkait laporan *a quo* diperoleh diluar dari hasil yang telah ditetapkan didalam pleno tingkat Kabupaten pada tanggal 09 Mei 2019.
2. bahwa berdasarkan poin 1 diatas, maka objek yang dipersoalkan bukanlah Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan pada Pleno tanggal 09 Mei 2019, melainkan terkait dengan tidak dilaksanakannya sesuai prosedur Administratif yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah dilakukan mulai dari tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan di tetapkan pada tanggal 09 Mei 2019, tidak dimuat dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No.4 tahun 2019.

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif *a quo* masih dalam tenggang waktu pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai majelis pemeriksa berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Terlapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atau tanggapan pada sidang pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu
4. Bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran, memeriksa bukti dan saksi serta mendengar kesimpulan dari masing-masing Pihak.
5. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara DB1 yang diserahkan pada tanggal 29 Mei 2019 dengan hasil Pleno Kabupaten yang telah ditetapkan pada tanggal 4-9 Mei 2019 untuk Partai PDI Perjuangan di Dapil II dan Dapil III.
6. Bahwa perbedaan Perolehan suara yang terjadi di Dapil II dan Dapil III untuk Partai PDI Perjuangan merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No.4 tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Juni 2019 serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei 2019.
3. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan Sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen oleh 1) FREDI A. AYOMI, S.IP., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) SAM SAINAL MANDERI, SE., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) LEONARD S. RUAMBA, A.Md., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Kepulauan Yapen

Ketua

ttd

(FREDI A. AYOMI, S.IP)

Anggota

ttd

(SAM SAINAL MANDERI, SE)

Anggota

ttd

(LEONARD S. RUAMBA, A.Md)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(AGUNG R. SISMIANTO, SP)

NIP. 19770417 200701 1 018

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya



LEONARD S. RUAMBA, A.Md

Koordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran